



**SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA**

LAPORAN KEUANGAN **Kota Administrasi Jakarta Pusat** **(Gabungan)**

Periode 31 Desember 2023
Audited



Kantor Pemerintah Kota
Administrasi Jakarta Pusat
Jl. Tanah Abang I No. 1

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Kota Administrasi Jakarta Pusat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, Agustus 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Dhany Sukma
NIP 197403091993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	vi
NERACA	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
LAPORAN OPERASIONAL	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 SISTEMATIK PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	4
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	6
2.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN OUTCOME/OUTPUT	8
2.2.1 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN SASARAN STRATEGIS	9
2.2.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN SASARAN PROGRAM	10
2.2.3 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN SASARAN KEGIATAN	10
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	11
3.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	12
3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	13
3.3 BASIS PENGUKURAN DAN PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	14

3.4	PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	36
BAB IV	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	37
4.1	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	37
4.1.1	PENDAPATAN DAERAH	37
4.1.2	BELANJA	38
4.2	NERACA	44
4.2.1	ASET	44
4.2.2	KEWAJIBAN	60
4.2.3	EKUITAS	62
4.3	LAPORAN OPERASIONAL	62
4.3.1	PENDAPATAN LO	63
4.3.2.1	BEBAN OPERASI	63
4.4	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	68
BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	70
5.1	STRUKTUR ORGANISASI	70
5.2	VISI DAN MISI	71
5.3	TUGAS POKOK	72
5.4	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	74
5.5	TARGET KINERJA STRATEGIS	75
BAB VII	PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	ANGGARAN BELANJA	6
TABEL 2.2	REALISASI BELANJA	7
TABEL 4.1	REALISASI BELANJA	38
TABEL 4.2	REALISASI BELANJA MODAL	42
TABEL 4.3	DAFTAR ASET TETAP	48
TABEL 4.4	ASET LAIN-LAIN	57
TABEL 4.5	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	60
TABEL 4.6	RINCIAN SALDO UTANG BELANJA	61
TABEL 4.7	REKAP BEBAN	64

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1	REALISASI DAN KOMPOSISI REALISASI BELANJA	8
-----------------	--	----------



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Agustus 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,

Dhany Sukma
NIP 197403091993111001



**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
TAHUN 2023**

AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2023	REALISASI Tahun 2023	(%)	REALISASI Tahun 2022
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)	4.1.1				
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)	4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	4.1.2				
BELANJA OPERASI	4.1.2.1				
Belanja Pegawai	4.1.2.1.a	234.603.953.034,00	226.305.422.967,00	96,46	235.497.558.531,00
Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.b	504.969.001.864,00	488.341.381.512,00	96,71	472.458.913.718,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	4.1.2.1	739.572.954.898,00	714.646.804.479,00	96,63	707.956.472.249,00
BELANJA MODAL	4.1.2.2				
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.a	2.685.089.282,00	2.416.521.900,00	90,00	2.708.366.217,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.1.2.2.b	4.261.581.598,00	4.102.828.866,00	96,27	21.712.112.011,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.c	7.475.850,00	7.442.550,00	99,55	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	4.1.2.2	6.954.146.730,00	6.526.793.316,00	93,85	24.420.478.228,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT(GABUNGAN)


UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2023	REALISASI Tahun 2023	(%)	REALISASI Tahun 2022
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	4.1.2	746.527.101.628,00	721.173.597.795,00	96,60	732.376.950.477,00
SURPLUS / (DEFISIT)	4.1.2	(746.527.101.628,00)	(721.173.597.795,00)		(732.376.950.477,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		(746.527.101.628,00)	(721.173.597.795,00)		(732.376.950.477,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 26 Juli 2024
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT


DHANY SUKMA
NIP. 197403091993111001



NERACA

TAHUN 2023

AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT (GABUNGAN)NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
ASET	4.2.1		
ASET LANCAR	4.2.1.1		
Kas dan Setara Kas		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.2.1.1.1	55.291.163,00	128.409.276,00
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada BLUD		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT (GABUNGAN)**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		0,00	0,00
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	4.2.1.1.1	55.291.163,00	128.409.276,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	4.2.1.1.2	1.036.875.697,00	1.095.952.602,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka	4.2.1.1.2	1.036.875.697,00	1.095.952.602,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan	4.2.1.1.3	3.972.386.070,00	5.804.567.266,00
Barang Pakai Habis	4.2.1.1.3	3.972.386.070,00	5.804.567.266,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	4.2.1.1	5.064.552.930,00	7.028.929.144,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal		0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP	4.2.1.2		
Tanah	4.2.1.2.1	529.643.791.959,00	531.554.609.959,00
Peralatan dan Mesin	4.2.1.2.2	122.017.137.708,00	126.064.431.921,00
Gedung dan Bangunan	4.2.1.2.3	554.384.172.137,00	559.470.265.412,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.2.1.2.4	692.391.925,00	673.931.525,00
Aset Tetap Lainnya	4.2.1.2.5	711.003.239,00	622.712.239,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.2.1.2.6	286.169.100,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	4.2.1.2.7	(446.634.734.855,00)	(434.879.845.122,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.2.1.2.7.a	(114.111.821.184,00)	(115.596.833.278,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.2.1.2.7.b	(331.770.741.581,00)	(318.597.191.610,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.2.1.2.7.c	(511.764.590,00)	(489.558.234,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.2.1.2.7.d	(240.407.500,00)	(196.262.000,00)
JUMLAH ASET TETAP	4.2.1.2	761.099.931.213,00	783.506.105.934,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	4.2.1.3		
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain	4.2.1.3.1	31.671.039.400,00	26.883.944.422,00
Aset Rusak Berat/Usang	4.2.1.3.1.a	28.875.216.572,00	26.170.721.594,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	4.2.1.3.1.b	2.795.822.828,00	713.222.828,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT (GABUNGAN)**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Ruziah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	4.2.1.3.2	(24.596.657.814,00)	(22.613.403.769,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	4.2.1.3.2.a	(21.800.834.986,00)	(21.900.180.941,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	4.2.1.3.2.b	(2.795.822.828,00)	(713.222.828,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	4.2.1.3	7.074.381.586,00	4.270.540.653,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET	4.2.1	773.238.865.729,00	794.805.575.731,00
KEWAJIBAN	4.2.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.2.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame		0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran		0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman		0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas		0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja	4.2.2.1.1	15.823.083.567,00	16.817.749.873,00
Utang Belanja Pegawai	4.2.2.1.1.a	14.703.787.037,00	14.948.265.058,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	4.2.2.1.1.b	1.119.296.526,00	1.346.392.468,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa	4.2.2.1.1.b	1.119.296.526,00	1.284.133.701,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	62.258.767,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.2.2.1.1.c	4,00	523.092.347,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT (GABUNGAN)**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
- Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.2.2.1	15.823.083.567,00	16.817.749.873,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	4.2.2	15.823.083.567,00	16.817.749.873,00
EKUITAS			
EKUITAS	4.2.3		
Ekuitas		36.585.753.175,00	46.039.760.741,00
Ekuitas SAL		0,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		720.830.028.987,00	731.948.065.117,00
RK PPKD Kas		721.173.597.795,00	732.376.950.477,00
RK PPKD Non Kas		(343.568.808,00)	(428.885.360,00)
JUMLAH EKUITAS	4.2.3	757.415.782.162,00	777.987.825.858,00
JUMLAH EKUITAS	4.2.3	757.415.782.162,00	777.987.825.858,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		773.238.865.729,00	794.805.575.731,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 26 Juli 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DKI JAKARTA



DHANY SUKMA

NIP. 197403091993111001



LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2023

AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50110000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	4.3.1.1	168.550.000,00	0,00	168.550.000,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO	4.3.1.1.a	168.550.000,00	0,00	168.550.000,00	0,00
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		168.550.000,00	0,00	168.550.000,00	0,00
BEBAN					
BEBAN OPERASI	4.3.2				
Beban Pegawai	4.3.2.1.1	226.060.944.946,00	233.011.715.902,00	(6.950.770.956,00)	(2,98)
Beban Barang dan Jasa	4.3.2.1.2	489.647.201.100,00	471.019.327.967,00	18.627.873.133,00	3,95
Beban Barang	4.3.2.1.2.a	59.013.781.558,00	46.566.906.168,00	12.446.875.390,00	26,73
Beban Jasa	4.3.2.1.2.b	420.583.711.650,00	408.775.839.535,00	11.807.872.115,00	2,89
Beban Pemeliharaan	4.3.2.1.2.c	9.989.039.874,00	15.621.360.874,00	(5.632.321.000,00)	(36,06)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.3.2.1.2.d	60.668.018,00	55.221.390,00	5.446.628,00	9,86
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.3.2.1.3	25.538.262.703,00	28.244.312.388,00	(2.706.049.685,00)	(9,58)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.3.2.1.3	5.521.215.310,00	8.256.740.120,00	(2.735.524.810,00)	(33,13)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.3.2.1.3	19.997.810.647,00	19.973.673.092,00	24.137.555,00	0,12
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.3.2.1.3	14.822.196,00	13.899.176,00	923.020,00	6,64
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.3.2.1.3	4.414.550,00	0,00	4.414.550,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	4.3.2	741.246.408.749,00	732.275.356.257,00	8.971.052.492,00	98,79
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	4.3.2	(741.077.858.749,00)	(732.275.356.257,00)	(8.802.502.492,00)	1,20
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50110000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO		(741.077.858.749,00)	(732.275.356.257,00)	(8.802.502.492,00)	1,20

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 26 Juli 2024

Walikota
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT


DHANY SUKMA

NIP. 197403091993111001



**LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN 2023**

AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
EKUITAS AWAL	4.4.1		
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2022 dan 2021		46.039.760.741,00	111.407.033.578,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		731.819.655.841,00	668.346.606.196,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2023		777.859.416.582,00	779.753.639.774,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2022 dan 2021		731.948.065.117,00	668.346.606.196,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(731.819.655.841,00)	(668.346.606.196,00)
RK PPKD per 1 Januari 2023		128.409.276,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL	4.4.1	777.987.825.858,00	779.753.639.774,00
PERUBAHAN EKUITAS	4.4.2		
Surplus/Defisit LO		(741.077.858.749,00)	(732.275.356.257,00)
Mutasi RK PPKD		720.701.619.711,00	731.948.065.117,00
Koreksi Ekuitas		(195.804.658,00)	(1.438.522.776,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas	4.4.2.1	(20.572.043.696,00)	(1.765.813.916,00)
EKUITAS AKHIR	4.4.3		
Ekuitas - LO		36.585.753.175,00	46.039.760.741,00
RK PPKD		720.830.028.987,00	731.948.065.117,00
EKUITAS AKHIR	4.4.3	757.415.782.162,00	777.987.825.858,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT

PROVINSI DKI JAKARTA


DHANY SUKMA

NIP. 197403091993111001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menyusun Laporan Keuangan (Gabungan) Tahun 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka penyajian dan pengungkapan penyusunan Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Tahun 2023 menggunakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Gubernur 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) yang disajikan terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu

b. Neraca

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akruar;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
19. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 191 Tahun 2023 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun 2023;
20. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.


I.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Tahun 2023 dibagi ke dalam 6 (enam) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, capaian kinerja keuangan dan outcome/output, capaian kinerja

keuangan dan sasaran strategis, capaian kinerja keuangan dan sasaran program serta capaian kinerja keuangan dan sasaran kegiatan.

- BAB III : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB IV : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan perubahan ekuitas, komponen-komponen neraca, dan komponen-komponen laporan arus kas.
- BAB V : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan.
- BAB VI : Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Kota Administrasi Jakarta Pusat serta unit kerja gabungan dilingkungannya memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp 717.344.008.373,00 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp 746.527.101.628,00 terdiri dari :

Tabel 2.1 Anggaran Belanja per 31 Desember 2023

URAIAN BELANJA	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	0,00
BELANJA DAERAH	746.527.101.628,00
BELANJA OPERASI	739.572.954.898,00
Belanja Pegawai	234.603.953.034,00
Belanja Barang dan Jasa	504.969.001.864,00
BELANJA MODAL	6.954.146.730,00
Belanja Modal Tanah	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.685.089.282
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.261.581.598,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.475.850,00
Belanja Modal Aset Lainnya	
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00
BELANJA TRANSFER	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(746.527.101.628,00)
PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
SILPA TAHUN BERKENAAN	(746.527.101.628,00)

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

URAIAN BELANJA	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	0,00
BELANJA DAERAH	721.173.597.795,00
BELANJA OPERASI	714.646.804.479,00
Belanja Pegawai	226.305.422.967,00
Belanja Barang dan Jasa	488.341.381.512,00
BELANJA MODAL	6.526.793.316,00
Belanja Modal Tanah	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.416.521.900,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.102.828.866,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.442.550,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00
BELANJA TRANSFER	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(721.173.597.795,00)
PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
SILPA TAHUN BERKENAAN	(721.173.597.795,00)

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 721.173.597,00 atau 96,60% dari total Anggaran Belanja sebesar Rp 746.527.101,00. Dengan demikian Jumlah Anggaran yang belum terealisasi adalah sebesar Rp. 25.353.504,00 atau 3,4% dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pada Belanja Operasi yaitu Belanja Pegawai sebesar **Rp 8.298.530.067** atau **3,54%** tidak terealisasi dikarenakan TPP THR & TPP Beban Kerja Pegawai yang dianggarkan 100% hanya dibayarkan sebesar 50% sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta serta adanya pegawai yang pensiun. Pada Belanja Barang dan Jasa tidak terealisasi sebesar **Rp 16.627.620.352,00** atau 3,29 % dikarenakan adanya sisa mati kegiatan seperti pemeliharaan AC dan lift, adanya pensiun PJLP dan pembayaran


TALI sesuai dengan tagihan yang saat penganggaran dinaikan karena meminimalisir adanya kenaikan tarif tagihan.

- Pada Belanja Modal yaitu tidak terealisasi sebesar **Rp 427.353.414,00** atau **6,15%** yang merupakan sisa mati kegiatan (sesuai dengan hasil lelang)

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 714.646.804.479,00 atau 96,63% dari total Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 739.572.954.898,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 6.526.793.316,00. atau 93,85% dari total Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 6.954.146.730,00

2.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN OUTCOME/OUTPUT

Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian provinsi DKI Jakarta apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 746.527.101.628,00 dan direalisasikan Rp. 721.173.597.795,00 atau mencapai 96,60% , dengan grafik sebagai berikut :



Grafik 1 Realisasi dan Komposisi Realisasi Belanja Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan)

Dari grafik di atas diketahui bahwa anggaran yang direncanakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023. Rincian Anggaran berdasarkan program adalah sebagai berikut:

No	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	292.554.757.230	310.458.707.826	296.102.657.643	95,38%
2	Program Pengelolaan Kota Administrasi	2.113.960.468	2.046.699.843	1.894.079.338	92,54%
3	Program Pengelolaan Kecamatan	341.252.574.897	351.590.819.586	346.396.776.280	98,52%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	78.347.617.153	79.474.424.800	74.060.987.210	93,19%
5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.075.098.625	2.956.449.573	2.719.097.324	91,97%

2.2.1 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN SASARAN STRATEGIS

Hasil pengukuran atas indikator sasaran strategis dan sasaran khusus Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SATUAN	TARGET	KINERJA REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Sasaran Khusus					
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Nilai	WTP (3)	WTP (3)	100
2	Meningkatnya Pemanfaatan E- Purchasing dalam pengadaan Barang dan Jasa	Persentase	100	100	100
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat (Nilai)	A (82)	A (87.25)	106.4

2.2.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN SASARAN PROGRAM

Hasil pengukuran atas indikator sasaran program Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SATUAN	TARGET	KINERJA REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Sasaran Program					
1.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase	100	100	100
2	Implementasi Penerapan Manajemen Resiko	Persentase	100	100	100
3	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase	71	96.93	136.5

2.2.3 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN SASARAN KEGIATAN

Hasil pengukuran atas indikator sasaran kegiatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SATUAN	TARGET	KINERJA REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Sasaran Kegiatan					
1.	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100	100	100
2	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari

operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Tahun 2023 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan Perundang-undangan;

- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

3.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

3.3.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata

uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

- a. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
- c. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow;
- d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
- e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadi pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Uraian Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	15.000.000
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000

4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstrakomtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara pengelolaan barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

- 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara pengelolaan barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

3.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

3.3.4 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO secara umum dicatat

- a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan;
- b. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.5 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan)
- c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum

dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan Perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan).

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

3.3.6 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

d. Persediaan dicatat sebesar:

- 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.3.6.1 Aset Lancar

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- 2) berupa kas dan setara kas

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pada pos kas dan setara kas berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017, kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap.

d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran termasuk rekening yang diatur dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala BPKD selaku BUD dengan pihak Bank;
- 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Uang tunai di bendahara umum daerah

e. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional;
- 2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- 1) Barang konsumsi;
- 2) Amunisi;
- 3) Bahan untuk pemeliharaan;
- 4) Suku cadang;
- 5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- 6) Pita cukai;
- 7) Bahan baku
- 8) Barang dalam proses/setengah jadi;
- 9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 10) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaan berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan

yang ada di gudang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

3.3.6.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan/atau merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan ongkos/biaya untuk dipelihara.
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin
 - 3) Gedung dan bangunan
 - 4) Jalan, irigasi dan jaringan
 - 5) Aset tetap lainnya
 - 6) konstruksi dalam pengerjaan
- c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan langsung dan dibutuhkan seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya, yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit aset tetap induk, maka dilakukan kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional berdasarkan nilai beli atau konstruksi masing-masing aset tetap induk atau dengan metode teknik lain yang andal berupa identifikasi langsung ke aset tetap induk berdasarkan data/perhitungan teknis;
- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
- 4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini

antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;

- 5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
- 6) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
- 7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya
- 9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
- 10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian

- d. Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

3.3.6.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset
- 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
- 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

-
- c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

3.3.6.4 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
- b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (whichever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

- d. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015
- e. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

3.3.6.5 Amortisasi Aset

- a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
- b. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

- c. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- d. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.

3.3.6.6 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antara lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP).

- e. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- f. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

3.3.6.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.

- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

3.3.6.8 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu

- a. Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pada saat penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

3.3.6.9 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena

penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan Perundang-undangan.
- d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

3.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas Akhir

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan Perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “adjustment” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “auditable” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan salah satu Entitas Akuntansi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang ditunjuk/diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Penyajian Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Tahun 2023 mengacu pada ketetapan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok, fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah daerah, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah/kota, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

4.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Kota

Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 0,00** karena Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak memiliki pendapatan.

4.1.2 Belanja

Tabel 4.1 Realisasi Belanja periode 31 Desember 2023

URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	(%)	REALISASI TAHUN 2022
Belanja Operasi	739.572.954.898,00	714.646.804.479,00	96,63	707.956.472.249,00
Belanja Pegawai	234.603.953.034,00	226.305.422.967,00	96,46	235.497.558.531,00
Belanja Barang dan Jasa	504.969.001.864,00	488.341.381.512,00	96,71	472.458.913.718,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	6.954.146.730,00	6.526.793.316,00	93,85	24.420.478.228,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.685.089.282,00	2.416.521.900,00	90,00	2.708.366.217,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.261.581.598,00	4.102.828.866,00	96,27	21.712.112.011,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.475.850,00	7.442.550,00	99,55	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	746.527.101.628,00	721.173.597.795,00	96,60	732.376.950.477,00
SURPLUS (DEFISIT)	(746.527.101.628,00)	(721.173.597.795,00)		(732.376.950.477,00)

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah/Kota yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi Tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp 739.572.954.898,00**. Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2023 mencapai **Rp 714.646.804.479,00** atau **96,63%**.

Belanja Operasi Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar **Rp 6.690.332.230,00** dari tahun 2022.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

4.1.2.1.a Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp 234.603.953.034,00**. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun anggaran 2023 sebesar **Rp 226.305.422.967,00** atau **96,46 %**

sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar **Rp 8.298.530.067** atau **3,54%** dikarenakan TPP THR & TPP Beban Kerja Pegawai yang dianggarkan 100% hanya dibayarkan sebesar 50% sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta serta adanya pegawai yang pensiun.

Belanja Pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) pada Tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar **Rp (9.192.135.564,00)** atau **3,90%** dikarenakan adanya pegawai pensiun dan mutasi/rotasi keluar Kota Administrasi Jakarta Pusat .

4.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp 504.969.001.864,00**. Realisasi sampai dengan akhir Tahun anggaran 2023 sebesar **Rp 488.341.381.512,00** atau **96,71%** sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar **Rp 16.627.620.352,00** atau **3,29 %** dikarenakan adanya sisa mati kegiatan seperti pemeliharaan AC dan lift, adanya

pensiun PJLP dan pembayaran TALI sesuai dengan tagihan yang saat penganggaran dinaikan karena meminimalisir adanya kenaikan tarif tagihan.

Belanja Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) untuk Tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar **Rp. 15.882.467.794,00** karena pada Tahun 2022 anggaran kegiatan di recofusing (masa covid 19) salah satunya adalah belanja makan minum rapat.

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp 6.954.146.730,00**. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 6.526.793.316,00** atau **93,85%** sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar **Rp 427.353.414,00** atau **6,15%** yang merupakan sisa mati kegiatan (sesuai dengan hasil lelang).

Belanja Modal Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp 17.893.684.912,00** atau 73,27% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, hal ini dikarenakan penganggaran Belanja Modal Tahun 2023 disesuaikan dengan kebutuhan.

Realisasi Belanja Modal Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Tahun Anggaran 2023 terdapat dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Aset Tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Realisasi Belanja Modal
periode 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.416.521.900,00	2.416.521.900,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.102.828.866,00	4.102.828.866,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.442.550,00	7.442.550,00
TOTAL	6.526.793.316,00	

4.1.2.2.a Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp 2.685.089.282,00**. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 2.416.521.900,00** atau **90,00%**, anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 268.567.382,00 atau 10% yang merupakan sisa mati kegiatan (sesuai dengan hasil lelang).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp (291.844.317,00)** atau **(10,77%)** bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp 2.708.366.217,00, penganggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 disesuaikan dengan kebutuhan.

Jenis belanja modal untuk Peralatan dan Mesin di antaranya adalah Belanja Modal Personal Computer, Printer, Alat Studio Lainnya/Penyediaan Portable Sound System, Meja Lipat dan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.

4.1.2.2.b Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp 4.261.581.598,00**. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 4.102.828.866,00** atau **96,27%** sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar **Rp 158.752.732,00** atau **3,73%** yang merupakan sisa mati kegiatan (sesuai dengan hasil lelang).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp (17.609.283.145,00)** atau **81,10%** bila dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 21.712.112.011,00**, hal ini dikarenakan penganggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan disesuaikan dengan kondisi Gedung/Bangunan yang akan dikerjakan.

4.1.2.2.c Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar

Rp 7.475.850,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 7,442.550,00** atau **99,55%** , anggaran yang tidak terealisasi sebesar **Rp 33.300,00** atau **0,45%** yang merupakan sisa mati kegiatan (sesuai dengan hasil lelang).

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar **Rp 7,442.550,00** atau 100% bila dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 0,00** karena Tahun 2022 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak di anggarkan karena masa pandemi covid 19.

4.2 NERACA

4.2.1 ASET

Saldo Aset Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 773.238.865.729,00 dan Rp 794.805.575.731,00. Adapun rincian Aset adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lancar	5.064.552.930,00	7.028.929.144,00
Aset Tetap	761.099.931.213,00	783.506.105.934,00
Aset Lainnya	7.074.381.586,00	4.270.540.653,00
Jumlah Aset	773.238.865.729,00	794.805.575.731,00

4.2.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau

2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Nilai Aset Lancar Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp 5.064.552.930,00 mengalami penurunan sebesar Rp 1.964.376.214,00 atau 27,95% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 7.028.929.144,00 Adapun rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Lain-lain PAD yang sah	55.291.163,00	128.409.276,00
Belanja dibayar dimuka	1.036.875.697,00	1.095.952.602,00
Persediaan	3.972.386.070,00	5.804.467.266,00
Aset Lancar	5.064.552.930,00	7.028.929.144,00

4.2.1.1.1 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah piutang selain Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah diantaranya piutang hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, denda pajak, denda retribusi, BLUD, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 55.291.163,00 dan Rp 128.409.276,00 yang terdiri dari :

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	55.291.163,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	128.409.276,00
Jumlah	55.291.163,00	128.409.276,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

- **Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang**

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang adalah Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai habis Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan atas double pembayaran pada Tanggal 27 Desember 2023 PMT Balita sebesar Rp 3.150.000,00 dan lansia sebesar Rp 1.900.000,00 dari PKK Kelurahan Pasar Baru dan sebesar Rp. 50.241.163,00 dari Kota Administrasi Jakarta Pusat yang merupakan TGR Temuan BPK RI Perwakilan DKI Jakarta terhadap PT. Cahaya Lestari Anugrah Indonesia atas Pekerjaan Rehab Berat Kantor Camat Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2023.

- **Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan**

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan adalah Piutang

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Lift Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat) atas temuan Pemeriksaan BPK Nomor 43/LKPD2022/Tim-08/05/2023 Tanggal 3 Mei 2023 sebesar Rp.128.409.276,00

4.2.1.1.2 Belanja Dibayar Dimuka

Terdapat Belanja di bayar dimuka sebesar Rp. 1.036.875.697,00 terdiri atas Belanja Barang dibayar dimuka yaitu Saldo BBM dibayar dimuka Rp. 1.036.875.697,00 yang merupakan sisa belanja BBM per 31 Desember 2023 pada setiap UKPD.

4.2.1.1.3 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 3.972.386.070,00 dan Rp 5.804.567.266,00.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan di gudang untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah kota dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat/kepada pihak diluar Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (stock opname) per 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode First in First Out (FIFO) atau metode harga perolehan terakhir.

Persediaan akhir tahun 2023 senilai Rp. 3.972.386.070,00 merupakan Persediaan Barang

Pakai Habis sebesar Rp. 3.972.386.070,00.

Rincian nilai persediaan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) disajikan pada lampiran 1.

4.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 761.099.931.213,00 dan Rp 783.506.105.934,00. Nilai Aset Tetap Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp22.406.174.721,00 dari tahun 2022 dikarenakan adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta penurunan atas akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan koreksi lebih catat aset tetap, Adapun rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2023

Daftar Aset tetap	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
Tanah	529.643.791.959,00	531.554.609.959,00
Peralatan dan Mesin	122.017.137.708,00	126.064.431.921,00
Gedung dan Bangunan	554.384.172.137,00	559.470.265.412,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	692.391.925,00	673.931.525,00
Aset Tetap Lainnya	711.003.239,00	622.712.239,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	286.169.100,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(114.111.821.184,00)	(115.596.833.278,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(331.770.741.581,00)	(318.597.191.610,00)

Daftar Aset tetap	Saldo Per	Saldo Per
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(511.764.590,00)	(489.558.234,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(240.407.500,00)	(196.262.000,00)
Jumlah	761.099.931.213,00	783.506.105.934,00

Saldo Aset Tetap dapat dirinci menjadi beberapa akun aset tetap, yaitu :

4.2.1.2.1 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 529.643.791.959,00 dan Rp 531.554.609.959,00. Saldo Aset Tanah per 31 Desember 2023 mengalami penurunan nilai sebesar Rp 1.910.818.000 dari aset tanah pada tahun 2022 dikarenakan koreksi lebih catat sebesar Rp 1.704.178.000,00 pada tanah Rumah Dinas Kelurahan Gelora sebesar Rp 533.568.000,00 ; Kelurahan Kebon Melati sebesar Rp 416.850.000,00; Kelurahan Kebon Kacang Rp 210.000.000,00 ;Kelurahan Kemayoran sebesar Rp 168 760.000,00 dan Kelurahan Gunung Sahari Utara sebesar Rp. 375.000.000,00 serta Transfer Keluar ke SKPD Lain pada Kelurahan Kartini sebesar Rp 206.640.000,00.

4.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 122.017.137.708,00 dan Rp 126.064.431.921,00. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 mengalami penurunan nilai senilai Rp 4.047.294.213,00 dari Saldo Tahun 2022 yang berasal dari penambahan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023, Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta ,transfer aset dari SKPD lain, Reklasifikasi Antar Aset Tetap, Reklasifikasi Aset Rusak Berat menjadi Aset

Tetap, Kapitalisasi dari Beban Barang, pengurangan karena adanya Penghapusan, transfer keluar ke SKPD lain, Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat, Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2023 ke Beban Barang Tak Habis Pakai, Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2023 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan), Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2023) ke Beban Barang Tak Habis Pakai, dan Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2023) menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan). Mutasi tambah kurang aset peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2022	Rp	126.064.431.921,00
Mutasi Penambahan		
Belanja Modal	Rp	2.416.521.900,00
Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	11.800.000,00
Transfer Masuk dari OPD Lain	Rp	1.756.213.566,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	37.783.531,00
Reklasifikasi Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap	Rp	1.199.000,00
Kapitalisasi dari Beban Barang	Rp	20.146.500,00
Jumlah Penambahan	Rp	4.243.664.497,00
Mutasi Pengurangan		
Penghapusan	Rp	19.685.000,00
Transfer Keluar ke SKPD Lain		1.278.245.250,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	6.882.634.416,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2023 ke Beban Barang Tak Habis Pakai	Rp	78.391.794,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2023 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	Rp	1.075.000,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2023) ke Beban Barang Tak Habis Pakai	Rp	23.484.700,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2023) menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	Rp	7.442.550,00
Jumlah Pengurangan	Rp	8.290.958.710,00
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	Rp	122.017.137.708,00

4.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 554.384.172.137,00 dan Rp 559.470.265.421,00. Saldo aset tetap gedung dan bangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) mengalami penurunan nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp 5.707.851.774,00 dari saldo tahun 2022, dengan penjelasan sebagai berikut :

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2022	Rp	559.470.265.412,00
Mutasi Penambahan		
Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	Rp	4.102.828.866,00
Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	165.000.000,00
Transfer Masuk dari SKPD Lain	Rp	2.020.406.945,00
Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp	518.510.600,00
Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	931.626.561,00
Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	224.348.560,00
Jumlah Penambahan	Rp	7.962.721.532,00
Mutasi Pengurangan		
Penghapusan	Rp	3.447.495.443,00
Transfer Keluar ke SKPD Lain	Rp	784.499.842,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	423.261.481,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	5.734.602.555,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	Rp	2.082.600.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2023 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	Rp	3.021.975,00
Belanja Modal Tahun 2023 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	Rp	50.241.163,00
Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp	523.092.348,00
Jumlah Pengurangan	Rp	13.048.814.807,00
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	Rp	554.384.172.137,00

4.2.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 692.391.925,00 dan Rp 673.931.525,00.

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) mengalami penambahan nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp 18.460.400,00 dari saldo tahun 2022 yaitu koreksi pencatatan aset dari KIB C Gedung dan Bangunan ke KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Bangunan Rumah Kompos pada Kecamatan Menteng.

4.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 711.003.239,00 dan Rp 622.712.239,00.

Saldo Aset Tetap Lainnya Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) mengalami penambahan nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp 88.291.000,00 dari saldo tahun 2022 yaitu pada Kelurahan Gunung Sahari Utara karena adanya Reklasifikasi Antar Aset Tetap.

4.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 286.169.100,00 dan Rp 0,00.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) mengalami penambahan nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp 286.169.100,00 dari saldo tahun 2022 yaitu adanya Reklasifikasi Antar Aset Tetap.

4.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan Aset Tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (Straight Line Method) dengan masa manfaat Aset Tetap yang diatur berdasarkan Pergub Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 27 Tahun 2019.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp (446.634.734.855,00) dan Rp (434.879.845.122,00).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) mengalami penambahan nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (11.754.889.733,00) dari saldo tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(114.111.821.184,00)	(115.596.833.278,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(331.770.741.581,00)	(318.597.191.610,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(511.764.590,00)	(489.558.234,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(240.407.500,00)	(196.262.000,00)
Jumlah	(446.634.734.855,00)	(434.879.845.122,00)

4.2.1.2.7.a Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp (114.111.821.184,00) dan Rp (115.596.833.278,00), mengalami penurunan senilai Rp. 1.485.012.094,00 dari nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada tahun 2023, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 2022	Rp	(115.596.833.278,00)
Mutasi Penambahan		
Beban Penyusutan 2023	Rp	(5.521.215.310,00)
Transfer Masuk dari SKPD Lain	Rp	(325.166.566,00)
Koreksi Kurang Catat		(82.497.817,00)
Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap		(1.199.000,00)
Jumlah Penambahan	Rp	(5.930.078.693,00)
Mutasi Pengurangan		
Penghapusan	Rp	19.685.000,00
Transfer keluar ke SKPD Lain	Rp	1.169.221.438,00
Koreksi Kurang Catat	Rp	4,00
Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	6.220.548.445,00
Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel (Selain Belanja Modal Tahun 2023)		5.635.900,00
Jumlah Pengurangan	Rp	7.415.090.787,00
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	Rp	(114.111.821.184,00)

4.2.1.2.7.b Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp (331.770.741.581,00) dan Rp (318.597.191.610,00), mengalami penambahan senilai Rp. (13.173.549.971,00), dari nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan pada tahun 2022, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2022	Rp	(318.597.191.610,00)
Mutasi Penambahan		
Beban Penyusutan 2023	Rp	(19.997.810.647,00)
Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	(8.250.000,00)
Transfer Masuk dari SKPD Lain	Rp	(928.244.609,00)
Koreksi Kurang Catat		(268.264.532,00)
Jumlah Penambahan	Rp	(21.202.569.788,00)
Mutasi Pengurangan		
Penghapusan	Rp	2.268.360.177,00
Transfer keluar ke SKPD Lain	Rp	174.884.992,00
Koreksi lebih catat	Rp	96.096.321,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	47.115.110,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	3.359.963.217,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penerapan Status Aset	Rp	2.082.600,00
Jumlah Pengurangan	Rp	8.029.019.817,00
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	Rp	(331.770.741.581,00)

4.2.1.2.6.c Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp (511.764.590,00) dan Rp (489.558.234,00), mengalami penambahan senilai Rp (22.206.356,00), dari nilai akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi pada tahun 2022, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 2022	Rp	(489.558.234,00)
Mutasi Penambahan		
Beban Penyusutan 2023	Rp	(14.822.196,00)
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	(7.384.160,00)
Jumlah Penambahan	Rp	(22.206.356,00)
Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023	Rp	(511.764.590,00)

4.2.1.2.6.d Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp (240.407.500,00) dan Rp (196.262.000,00), mengalami penambahan senilai Rp (Rp. 44.145.500,00), dari nilai akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi pada tahun 2022, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 2022	Rp	(196.262.000,00)
Mutasi Penambahan		
Beban Penyusutan 2023	Rp	(4.414.550,00)
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	(39.730.950,00)
Jumlah Penambahan	Rp	(44.145.500,00)
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023	Rp	(240.407.500,00)

4.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 7.074.381.586,00 dan Rp 4.270.540.653,00. Nilai Aset Tetap Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2023 mengalami penambahan sebesar Rp 2.803.840.933,00 dari tahun 2022 dikarenakan adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta penurunan atas akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan koreksi lebih catat aset tetap, Adapun rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Aset Lainnya terbagi menjadi rincian berikut :

4.2.1.3.1 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 31.671.039.400,00 dan Rp 26.883.944.422,00.

Saldo **Aset Lain-lain** Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) mengalami penambahan nilai

per 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.787.094.979,00 dari saldo tahun 2022 dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp (24.596.657.814,00) dan Rp (22.613.403.769,00) sehingga nilai buku Aset Lain – Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 7.074.381.586,00 dan Rp 4.270.540.653,00,00.

Tabel 4.4 Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Aset Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Aset Rusak Berat/Usang	28.875.216.572,00	26.170.721.594,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(21.800.834.986,00)	(21.900.180.941,00)
2. Aset Dalam Proses Majelis penetapan Status Aset	713.222.828,00	713.222.828,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis penetapan Status Aset	(2.795.822.828,00)	(713.222.828,00)
Harga Perolehan	31.671.039.400,00	26.883.944.422,00
Akumulasi Penyusutan	(24.596.657.814,00)	(22.613.403.769,00)
Nilai Buku Aset Lain-Lain	7.074.381.586,00	4.270.540.653,00

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

4.2.1.3.1.a Aset Rusak Berat/Usang

Saldo Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 28.875.216.572,00 dan Rp 26.170.721.594,00.

Saldo Aset Rusak Berat/Usang Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) mengalami penambahan nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.704.494.978,00 dari saldo tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Aset Rusak Berat 2022	Rp	26.170.721.594,00
Mutasi Penambahan		
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	12.617.236.971,00
Jumlah Penambahan	Rp	12.617.236.971,00
Mutasi Pengurangan		
Penghapusan	Rp	9.911.542.993,00
Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	1.199.000,00
Jumlah Pengurangan		9.912.741.993,00
Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023	Rp	28.875.216.572,00

4.2.1.3.1.b Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penerapan Status Aset (MPSA)

Saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penerapan Status Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 2.795.822.828,00. Terdapat 3 UPD yang tercatat memiliki saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebagai berikut :

No	UPD	Aset MPSA
1	Kelurahan Kwitang	Rp 492.772.000,00
2	Kecamatan Kemayoran	Rp 2.082.600.000,00
3	Kelurahan Duri Pulo	Rp 220.450.828,00
	Total Aset MPSA	Rp 2.795.822.828,00

4.2.1.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp (24.596.657.814,00) dan Rp (22.613.403.769,00).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 mengalami penambahan dari saldo tahun 2022 sebesar Rp. (1.983.254.045,00)

Penjelasan lebih lanjut saldo Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

4.2.1.3.2.a Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp (21.800.834.986,00) dan Rp (21.900.180.941,00).

Saldo Akumulasi Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 mengalami penurunan dari saldo tahun 2022 sebesar Rp. 99.345.955,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang 2022	Rp	(21.900.180.941,00)
Mutasi Penambahan		
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	(9.580.511.662,00)
Jumlah Penambahan	Rp	(9.580.511.662,00)
Mutasi Pengurangan		
Penghapusan	Rp	9.678.658.617,00
Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	1.199.000,00
Jumlah Pengurangan		9.679.857.617,00
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023	Rp	(21.800.834.986,00)

4.2.1.3.2.b Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penerapan Status Aset

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penerapan Status Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp (2.795.822.828,00) dan Rp (713.222.828,00).

Saldo Akumulasi Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 mengalami penambahan dari saldo tahun 2022 sebesar Rp 2.082.600.000,00 yang berasal dari Kecamatan Kemayoran.

4.2.2 KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 15.823.083.567,00 dan Rp 16.817.749.873,00, yang berasal dari kewajiban jangka pendek.

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 15.823.083.567,00 dan Rp 16.817.749.873,00, Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Utang Belanja Pegawai	14.703.787.037,00	14.948.265.058,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.119.296.526,00	1.346.392.468,00
3.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,00	523.092.347,00
	Jumlah	15.823.083.567,00	16.817.749.873,00

4.2.2.1.1 Utang Belanja

Utang Belanja Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 15.823.083.567,00 dan Rp 16.817.749.873,00.

Adapun rincian saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Belanja Pegawai	14.703.787.037,00	14.948.265.058,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	1.119.296.526,00	1.346.392.468,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,00	523.092.347,00
Jumlah	15.823.083.567,00	16.817.749.873,00

Penjelasan lebih rinci atas akun utang belanja adalah sebagai berikut :

4.2.2.1.1.a Utang Belanja Pegawai

Saldo Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 14.703.787.037,00 dan Rp 14.948.265.058,00. Utang Belanja Pegawai berasal dari :

Uraian	31 Desember 2023
Utang TPP Desember 2023	844.546.622,00
Utang Beban Kerja Desember 2023	13.405.946.628,00
Utang TPP PLT Desember 2023	453.293.787,00
Jumlah Utang Belanja Pegawai	14.703.787.037,00

4.2.2.1.1.b Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 1.119.296.526,00 dan Rp 1.346.392.468,00. Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa hanya berasal dari Saldo Utang Belanja Jasa saja yaitu Utang Belanja TALI atas pemakaian bulan Desember 2023 sebesar Rp 1.118.120.212,00 dan utang belanja jasa Non TALI Sebesar Rp. 1.176.314,00

(selisih kurang bayar BPJS Kesehatan 3 pegawai PPSU pada Kelurahan Gambir).

4.2.2.1.1.c Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 4,00 karena ada nya selisih koma pada pembayaran termin Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari kegiatan Tahun Anggaran 2022 atas Rehab Total Kantor Lurah Gelora.

4.2.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total asset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 757.415.782.162,00 dan Rp 777.987.825.858,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 4.4.

4.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional terdiri dari :

4.3.1 Pendapatan LO

Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 tidak menerima Pendapatan Hibah – LO yang berasal dari Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta sehingga saldo Pendapatan LO sebesar Rp. 0,00.

4.3.1.1 LAIN-LAIN PENDAPATAN HIBAH YANG SAH-LO

4.3.1.1.a Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp 168.550.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp 156.750.000,00 pada Kecamatan Menteng atas Hibah/Donasi dari luar DKI berupa Gedung dan Bangunan tempat ibadah permanen dengan ukuran 50,97 M2 yang didapat pada Tahun 2022
- Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp 11.800.000,00 pada Kelurahan Pegangsaan atas Hibah/Donasi dari luar DKI berupa Peralatan dan Mesin yang terdiri dari Ayunan, Gelas Putar dan Bangku Tunggu yang didapat dari Pasar Jaya.

4.3.2 BEBAN

Beban Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Tahun Anggaran 2023 disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas, dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari

pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen tagihan pihak ketiga atau dokumen sumber seperti listing pegawai, nota perjanjian, Surat Keputusan dan dokumen lainnya yang direkonsiliasi dengan utang, reklasifikasi, kapitalisasi belanja, beban dibayar dimuka dan akun lainnya.

Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Beban Transfer terdiri dari Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.

Tabel 4.7

Rekap Beban Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan)
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Operasi		715.708.146.046	704.031.043.869	11.677.102.177	1,66
1.	Beban Pegawai	226.060.944.946	233.011.715.902	(6.950.770.956)	(2,98)
2.	Beban Barang	59.013.781.558	46.566.906.168	12.446.875.390	26,73
3.	Beban Jasa	420.583.711.650	408.775.839.535	12.326.382.715	2,89
4.	Beban Pemeliharaan	9.989.039.874	15.621.360.874	(5.632.321.000)	(36,06)
5.	Beban Uangdan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihal Lain/Masyarakat	60.668.018	55.221.390	5.446.628	9,86
Beban Penyusutan dan Amortisasi		25.538.262.703	28.244.312.388	(2.706.049.685)	(9,58)
1.	Beban Penyusutan	25.538.262.703	28.244.312.388	(2.706.049.685)	(9,58)
Jumlah Beban		741.246.408.749	732.275.356.257	8.971.052.492	98,79
Surplus/Defisit Operasional		(741.077.858.749)	732.275.356.257	(8.802.502.492)	1,20

Surplus / Defisit LO senilai Rp (Rp. 741.077.858.749,00) dari nilai Pendapatan Rp. 0,- dikurang dengan total nilai beban Rp. 741.246.408.749,00 sehingga Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) mengalami Defisit sebesar (Rp. 741.077.858.749,00).

4.3.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja operasi pada tahun 2023 yang direkonsiliasi dengan nilai utang per 31 Desember 2023 dan 2022, belanja dibayar di muka per 31 Desember 2023 dan 2022, koreksi lebih/kurang catat utang tahun 2022, reklasifikasi belanja modal dan aset tetap ke beban operasi, kapitalisasi belanja ke aset tetap dan akun - akun terkait lainnya.

Beban Operasi Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp 715.708.146.046,00 dan Rp 704.031.043.869,00 terdiri dari :

4.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing masing sebesar Rp 226.060.944.946,00 dan Rp 233.011.715.902,00. Beban Pegawai Tahun 2023 terjadi pengurangan sebesar Rp (6.950.770.956,00) atau 2,98 % dari tahun 2022.

Beban Pegawai tahun 2023 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai tahun 2023 yang diperhitungkan dengan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022.

Beban pegawai Tahun 2023 terdiri dari:

Uraian		Tahun 2023
Beban Pegawai - Non BLUD	Rp	226.305.422.967,00
Mutasi Penambahan		
Utang Belanja Pegawai per 31 Des 2023	Rp	14.703.787.037,00
Penambahan	Rp	14.703.787.037,00

Mutasi Pengurangan		
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022	Rp	14.948.265.058,00
Pengurangan	Rp	14.948.265.058,00
Jumlah	Rp	226.060.944.946,00

4.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing masing sebesar Rp 489.647.201.100,00 dan Rp 471.019.327.967,00. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp 18.627.873.133,00 atau 3,95% dari tahun 2022.

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 terdiri dari:

4.3.2.1.2.a Beban Barang

Beban Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing masing sebesar Rp 59.013.781.558,00 dan Rp 46.566.906.168,00. Beban Barang Tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp 12.446.875.390,00 atau 26,73% dari tahun 2022.

Beban barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yakni pengeluaran kas terhadap pihak lain dan penggunaan barang-barang yang bukan merupakan Aset Tetap selama tahun anggaran 2023. Nilai tersebut dicatat sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah memperhitungkan persediaan awal tahun 2023, pembelian atau perolehan persediaan selama tahun 2023, persediaan akhir per 31 Desember 2023, belanja barang dibayar di muka dan transaksi-transaksi penambahan/pengurangan persediaan dan barang lainnya.

4.3.2.1.2.b Beban Jasa

Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing masing sebesar Rp 420.583.711.650,00 dan Rp 408.775.839.535,00. Beban Jasa Tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp 11.807.872.115,00 atau 2,89%. dari tahun 2022.

4.3.2.1.2.c Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing masing sebesar Rp 9.989.039.874,00 dan Rp 15.621.360.874,00. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp (5.632.321.000,00) atau 36,06%. dari tahun 2022.

4.3.2.1.2.d Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 60.668.018,00 dan Rp 55.221.390,00. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp 5.446.628,00 atau 9,86% dari tahun 2022.

4.3.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing masing sebesar Rp 25.538.262.703,00 dan Rp 28.244.312.388,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp (2.706.049.685,00) atau 9,58%. dari tahun 2022. Beban Penyusutan dan Amortisasi terdiri dari :

Beban Penyusutan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	(%)
Peralatan dan Mesin	5.521.215.310	8.256.740.120	(2.735.524.810)	(33,13)
Gedung dan Bangunan	19.997.810.647	19.973.673.092	(24.137.555)	(0,12)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	14.822.196	13.899.176	923.020	6,64
Aset Tetap Lainnya	4.414.550	0	4.414.550	0
TOTAL	25.538.262.703	28.244.312.388	(2.706.049.685)	(9,58)

4.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya pada periode tahun 2023. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 757.415.782.162,00**.

Komponen perhitungan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 777.987.825.858,00

4.4.2 Perubahan Ekuitas**4.4.2.1 Koreksi Ekuitas**

Koreksi Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 adalah sebesar Rp (195.804.658,00) , yang terdiri dari:

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
KOREKSI PENAMBAHAN		
Koreksi Penambahan Aset Tetap dan Aset Lainnya		
1.	Koreksi Kurang Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya	224.348.560
2.	Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya	931.626.561

Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		
1.	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	96.096.325,00
2.	Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	5.635.900,00
JUMLAH KOREKSI PENAMBAHAN		1.257.707.433,00
KOREKSI PENGURANGAN		
Koreksi Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lainnya		
1.	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya	1.077.328.000,00
2.	Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	23.484.700,00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		
1.	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	350.762.349,00
Penyesuaian Persediaan		
	Lebih Catat Persediaan Awal	1.936.950,00
Penyesuaian Utang		
	Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2022	5,00
JUMLAH KOREKSI PENGURANGAN		1.453.512.004,00
JUMLAH KOREKSI EKUITAS		195.804.658,00

4.4.3 Ekuitas Akhir


Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 757.415.782.162,00

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 STRUKTUR ORGANISASI

Secara garis besar struktur organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:



5.2 VISI DAN MISI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

- Visi

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berorientasi kepada pelayanan publik menuju kota jasa modern yang berbudaya”

- Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) pernyataan misi sesuai dengan peran dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Adapun rumusan Misi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan publik Kota Administrasi;
2. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian untuk mewujudkan kota jasa yang modern;
3. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian dalam mewujudkan kota yang berbudaya;
4. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan wilayah kerja Kota Administrasi, kompetensi aparatur dan kesadaran hukum aparatur;
5. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik serta pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup;
6. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
7. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian ekonomi kota serta melakukan pengelolaan keuangan, aset, serta ketatausahaan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat. Karena itu, ada 7 (tujuh) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Ketujuh butir pernyataan Misi tersebut menggambarkan dan menjelaskan peran dan usaha yang akan dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam rangka mewujudkan Visi terkait dengan upaya organisasi untuk Meningkatkan penerapan manajemen yang berbasis kompetensi, kaidah dan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat. Kandungan pengertian dalam pernyataan misi pertama ini adalah penekanan pada basis manajemen, yaitu kompetensi dan penerapan Good Governance. Selain itu, misi ini juga mencakup upaya dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat, dalam hal ini melalui penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima.

5.3 TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

7. Pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
10. Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
11. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
12. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
13. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
14. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
15. Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
16. Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi Jakarta Pusat;
17. Pelaksanaan Kesekretariatan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
18. Fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
19. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
20. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Fungsi tambahan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
7. Fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
8. Fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

5.4 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat periode 2023-2026 menjadi:

- Tujuan Strategis: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal, indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi”

- Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal, indikator kerjanya “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan” dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi”

5.5 TARGET KINERJA STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat diberi amanah 3 (tiga) indikator kinerja utama yang terdiri dari tujuan renstra yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, serta sasaran renstra yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi. Sehingga Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Tahun 2023 menjadi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
1	2	4	5
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86.75
2	Meningkatny Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	88.5
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	85

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 191 Tahun 2023 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki 52 UKPD yang memiliki fungsi sebagai entitas akuntansi. Setiap entitas akuntansi diwajibkan menyusun Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang disusun oleh setiap entitas akuntansi dan digabungkan di tingkat Kota selaku SKPD Penggabung yang kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ikhtisar Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, terdapat pengakuan realisasi Belanja Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp. 721.173.597.795,00 atau sebesar 96,60% dari yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 746.527.101.628,00

2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah Rp. 773.238.865.729,00 dan Kewajiban sebesar Rp. 15.823.083.567,00 sehingga Ekuitas (Kekayaan Bersih) Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 757.415.782.162,00 sedangkan Ekuitas LO sebesar Rp. 36.585.753.175,00 dan RK PPKD adalah sebesar Rp. 720.830.028.987,00
3. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi penurunan ekuitas Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah ekuitas akhir sebesar Rp. 757.415.782.162,00
4. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan sebesar Rp. (741.077.858.749,00)

Demikian Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Gabungan) per 31 Desember 2023 disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Keuangan Negara.

Jakarta, Agustus 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Dhany Sukma
NIP 197403091993111001